



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2017 /PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. Fajar bin Ahmad, tempat lahir Suradadi Barat, tanggal 07 Mei 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gili Gede, Lingkungan Suradadi Barat, RT.001 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Sri Muliati binti Muhibin, tempat lahir Aik Ampat, tanggal 31 Desember 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Gede, Lingkungan Suradadi Barat, RT.001 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr. tanggal 28 September 2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 47 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : Ahmad Ridwan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ahmad Riadi dan Ihsan Bohari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Indi Rahmawati, perempuan, umur 1 tahun (08 April 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271050705680001 atas nama **M. Fajar** tanggal 27 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : Pem. 474/183/KRB/X/2017, An. **Sri Muliati**, tanggal 04 September 2017, dikeluarkan oleh Lurah Karang Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0211/AC/2014/PA.Mtr. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 28 Agustus 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

Ahmad Riadi bin Muhibin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama: Ahmad Ridwan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi sendiri Ahmad Riadi dan Ihsan Bohari dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rahmawati, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin);

Ihsan Buhari bin Buhari, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama: Ahmad Ridwan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi sendiri Ahmad Riadi dan saksi sendiri (Ihsan Bohari) dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rahmawati, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2015, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 6, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I di Jalan Gili Gede, Lingkungan Suradadi Timur, RT.002 RW.224, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II di Jalan Gili Gede, Lingkungan Suradadi Timur, RT.002 RW.224, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I yang sudah bercerai dengan isteri pertama bernama Kartika Sari Dewi binti Irjan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 12 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 47 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : Ahmad Ridwan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ahmad Riadi dan Ihsan Bohari dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Indi Rahmawati, perempuan, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 12 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 47 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : Ahmad Ridwan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ahmad Riadi dan Ihsan Bohari dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Indi Rahmawati, perempuan, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik; dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2015 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2015 di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr. tanggal 29 September 2017 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinanan antara Pemohon I (**M. Fajar bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Sri Muliati binti Muhibin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015, di Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Hafiz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Drs. Hafiz M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Jamaludin, S.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp50.000,00
2. Panggilan : Rp130.000,00
3. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah Rp186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,
Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan No. 390/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)